



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RINDI

KABUPATEN SUMBA TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 41/PP.04.1-BA/5311/2023 tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RINDI KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RINDI
KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN RINDI KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1	Jekson Mutu Radang	Laki-laki	Haikatapu	Jln. Umbu Nai Hiwa Desa Haikatapu
2	Intan Mura Ngguna	Perempuan	Haikatapu	Jalan umbu nay meta
3	Karunggu Tandula	Laki-laki	Haikatapu	Kamalawatar, RT 007 RW 003
4	Ngabi Tanggu Humba	Laki-laki	Hanggaroru	RT 05 RW 03 Dusun Watumbaka
5	Yeni Mbula Aji	Perempuan	Hanggaroru	Hanggaroru, RT/RW 005/003
6	Henri Meta Kondamay, S.T	Laki-laki	Hanggaroru	Bidi Kotak, RT : 006, RW 004
7	Veronika Rambu Lika	Perempuan	Kabaru	Kabaru, Rt.004 Rw.002
8	Dominggus Hina Hungguwali	Laki-laki	Kabaru	Palamadu-Ori Angu, Rt.001 Rw.001
9	Iwan Appeles Adu	Laki-laki	Kabaru	Kabaru, Rt.004, Rw.002
10	Fitri Mbati Mbana	Perempuan	Kayuri	Kayuri
11	Mexico Burah	Laki-laki	Kayuri	Kayuri,RT 003/RW 002
12	Ade Irma Suryani Rihi	Perempuan	Kayuri	Desa kayuri,rt bidatana
13	Abner Luki Dida	Laki-laki	Lailanjang	Parai Puluhamu
14	Dominggus Lai Jangga Amah, S. Th	Laki-laki	Lailanjang	Lailanjang, RT.07/RW.04
15	Yohana Rede Mesakh Ratu	Perempuan	Lailanjang	Prai Puluhamu
16	Roberto Matias, SE	Laki-laki	Rindi	RT 008/RW 004
17	Erly Pindi Mbitu	Perempuan	Rindi	Rungumuru, RT007/RW004i
18	Yenos Mahabar	Laki-laki	Rindi	Rungumuru, RT 007 RW 004
19	Marthen Ndilu Hamandika, S.Pd	Laki-laki	Tamburi	Tana Miting
20	Domisianus Huki Radandima	Laki-laki	Tamburi	Tanamiting, RT 05/RW 03
21	Katrina Atanumba	Perempuan	Tamburi	Tamburi, Rt 10,Rw 01, Dusun Laramanu
22	Lukas Doko	Laki-laki	Tanaraing	Desa Tanaraing
23	Raima Baso	Perempuan	Tanaraing	Tanaraing
24	Sulastri Arifin	Perempuan	Tanaraing	Tanaraing RT 002 RW 001

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

Oktavianus Landi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak